



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2020/MS.Sab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, Tempat/tanggal lahir M.A Sekalo/24 Mei 1996, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, NIK. 1172016405960001, Tempat tinggal dahulu di Kota Sabang, dan sekarang bertempat tinggal di Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Agus Hariyanto Bin Kafrianto, Tempat/tanggal lahir Sabang/28 Agustus 1986, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, NIK. 1172012808860001, Tempat tinggal dahulu di Kota Sabang, dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 14 Juli 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan register perkara nomor 42/Pdt.G/2020/MS.Sab. pada tanggal 14 Juli 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut Syari'at Islam pada tanggal 16 Agustus 2013 Miladiyah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 215/ 15/ X/ 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, yang dikeluarkan pada tanggal 21 Oktober 2013;

Hal. 1 dari 5 Hal.
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah dan telah di karuniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :
 - a. ANAK I, Tanggal Lahir 04 Oktober 2014, Jenis Kelamin Perempuan;
 - b. ANAK II, Tanggal Lahir 29 Maret 2019, Jenis Kelamin Laki-Laki;
3. Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi ± 1 tahun, kemudian pindah ke Sabang;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun hanya bertahan ± 6 tahun, kemudian pada bulan Agustus tahun 2019, mulai terjadi keributan atau perselisihan yang disebabkan karena;
 - a. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat dan Anak;
 - b. Bahwa Tergugat pergi mencari kerja keluar daerah, sejak bulan Agustus tahun 2018 dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2018, dimana sekarang Penggugat tinggal di Kota Sabang, sedangkan Tergugat tidak tahu lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa keributan atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan oleh Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (Bp.4) Sabang, namun tidak berhasil;
7. Bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, Tanggal Lahir 04 Oktober 2014, Jenis Kelamin Perempuan dan ANAK II, Tanggal Lahir 29 Maret 2019, Jenis Kelamin Laki-Laki, masih berada dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang Penggugat selaku Ibu kandungnya, maka Penggugat memohon agar anak tersebut ditetapkan dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
8. Bahwa Penggugat adalah berasal dari keluarga miskin sebagaimana Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh Geuchik Kota Sabang, Nomor : 401/1310, tanggal 10 Juli 2020, karena itu Penggugat mohon diberi izin unruk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);
9. Bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah akan tetapi berdasarkan kenyataan diatas hal

Hal. 2 dari 5 Hal.
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tak mungkin tercapai karena itu Penggugat tidak ingin lagi mempertahankan hubungan perkawinan dengan Tergugat berdasarkan alasan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas telah cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Sabang dan mohon kepada bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah sabang agar berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu guna diperiksa dan diadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) karena Miskin;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK I, Tanggal Lahir 04 Oktober 2014, Jenis Kelamin Perempuan dan ANAK II, Tanggal Lahir 29 Maret 2019, Jenis Kelamin Laki-Laki, dibawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang tanggal 14 Juli 2020, Penggugat sudah diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) di Mahkamah Syar'iyah Sabang karena Penggugat miskin. Artinya, Penggugat dibebaskan dari membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dan biaya tersebut dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Sabang tahun anggaran 2020;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 5 Hal.
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/MS.Sab



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan ketidakdatangan Penggugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dinyatakan tidak sungguh-sungguh berperkara, sehingga berdasarkan Pasal 148 RBg perkara yang bersangkutan harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang tanggal 14 Juli 2020 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Sabang tahun anggaran 2020;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Gugur;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Nurul Husna, S.H. sebagai Ketua Majelis, Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy. dan Ghifar Afghany, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis

Hal. 4 dari 5 Hal.
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh T. Firman Nur, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Nurul Husna, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ghifar Afghany, S.Sy.

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.

Panitera Pengganti

T. Firman Nur, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Nihil
2. Biaya Redaksi	Nihil
3. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,00
5. PNBP Panggilan	Nihil
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal.
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/MS.Sab